

ANALISIS HUKUM TEHADAP HAK ROYALTI PENCIPTA LAGU YANG DINYANYIKAN ULANG (COVER SONG) DI PLATFORM YOUTUBE

Edwin Gabriel¹, Hulman Panjaitan², Andrew Betlehn³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *The globalization era has driven rapid growth in information technology and digital platforms, significantly impacting the music industry. YouTube has become a major platform where users upload musical content, including song covers—re-performances of previously released songs by other artists. This practice raises legal concerns, particularly regarding the rights and royalties of original songwriters. A song cover involves reproducing a work that is protected by copyright law. This research applies normative legal methods with a statutory approach, using secondary data such as primary legal sources: Law No. 28 of 2014 on Copyright, Law No. 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, and YouTube's Terms of Service. The findings highlight the importance of balancing freedom of expression with copyright protection. While covering songs may be a form of creativity, YouTube users must adhere to legal requirements. This includes obtaining permission from copyright holders or selecting royalty-free licensed songs to avoid legal violations. Proper awareness and compliance with copyright laws are essential to protect both creators and users in the digital music landscape.*

Keywords: *Copyright, Intellectual Property Rights, Songs, Music, Youtube, Song Covers*

How to Site: Edwin Gabriel, Hulman Panjaitan, Andrew Betlehn (2024). Analisis Hukum Terhadap Hak Royalti Pencipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Platform Youtube. Jurnal hukum *to-ra*, 10 (Special Issue), pp xx-xx. DOI.10.55809

Introduction

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu cara yang diambil oleh Indonesia untuk mencapai tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan umum, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) pada alinea ke-4. Dalam konteks ini, pembangunan ekonomi dianggap sebagai sarana untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum, yang diakui dan diatur dalam kerangka hukum fundamental Indonesia, yaitu UUD 1945. Perkembangan era globalisasi yang terus berkembang sangat berpengaruh dalam terjadinya perubahan pada aspek sosial budaya dan perekonomian pada suatu negara termasuk termasuk Indonesia. Selain itu perkembangan era globalisasi ini membuat pertumbuhan teknologi informasi dan platform digital telah membawa perubahan signifikan dalam industri musik. Salah satu platform yang menjadi fenomena adalah YouTube, di

mana para pengguna dapat mengunggah karya musik mereka, termasuk lagu yang dinyanyikan ulang atau dikenal sebagai song cover. Fenomena ini menimbulkan sejumlah isu hukum, terutama terkait dengan hak dan royalti pencipta lagu¹.

Salah satu tujuan musisi untuk melakukan aransemen terhadap lagu orang lain adalah untuk mendongkrak popularitas mereka, karena sangat sulit untuk musisi amatir bisa dikenal banyak oleh banyak orang dengan lagu ciptaannya sendiri. Sudah banyak musisi yang awalnya menyanyikan ulang lagu orang lain sampai menjadi viral dan terkenal barulah ia menciptakan lagu ciptaannya sendiri. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa penggunaan karya cipta lagu yang di aransemen ulang di youtube bukanlah suatu pelanggaran hak cipta bila tidak melakukan perubahan ciptaan dan bukan untuk kepentingan komersial. Sebaliknya dikatakan melanggar hak ekonomi jika diperuntukkan untuk kegiatan yang mendatangkan keuntungan komersial tanpa seizin pencipta dalam konteks menggunakan lagu milik orang lain. Unsur pelanggaran hak cipta dapat terjadi jika ada ciptaan yang sama secara keseluruhan, atau sama secara keseluruhan tetapi terdapat beberapa bagian editing yang tidak memiliki izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.²

Youtube adalah situs web yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan, menonton, dan membagikan video secara publik. Youtube menjadi sarana terbaik untuk berbagi video dari penjuru dunia. Mulai dari video pendek, tutorial, film, musik, edukasi, animasi, hiburan, berita, serta berbagai info menarik lainnya. Pengguna yang tidak terdaftar hanya dapat menonton video. Sedangkan bagi pengguna yang terdaftar dapat mengunggah video tanpa batas, berlangganan (subscirbe) ke Channel favorit, serta mendapatkan konten yang related dengan pengguna atau yang paling sering ditonton.³ Dari legalitas Youtube memperbolehkan cover song beredar, selama pihak pemegang hak cipta memperbolehkannya melalui sistem yang bernama Youtube Content ID. Sistem ini akan menganalisa setiap video yang diunggah ke Youtube untuk menetapkan apakah suatu video mengandung Hak Cipta mulai dari rekaman audio, komposisi, sampai dengan video. Selanjutnya, Content ID akan melakukan klaim atas video cover dan memberikan keuntungan dari video tersebut kepada Pemegang Hak Cipta⁴. Content ID juga memberikan kebebasan kepada Pemegang Hak Cipta untuk memblokir, mematikan audio, sampai membatasi wilayah untuk mengakses video cover tersebut.

Beberapa waktu lalu, musisi asal Jogja Tri Suaka dan Zinidin Zidan terlibat kasus karena diduga melakukan pelanggaran hak cipta. Tri Suaka dan Zinidin Zidan meng-cover salah satu lagu bergenre melayu yang berjudul "Emas Hantaran" tanpa seizin pencipta lagu pada April 2022 lalu, yang dinyanyikan saat konser di Jogja dan diunggah ke media sosial Youtube, dengan jumlah viewers mencapai 10 juta. Adanya eksploitasi ciptaan hak terkait dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber berbayar seperti Youtube. Kasus ini terjadi usai komposer lagu terkenal Erwin Agam melayangkan somasi pada pihak Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Sebelumnya Erwin Agam sudah berusaha menghubungi peng-cover melalui media sosial. Erwin Agam ingin menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Erwin Agam ingin mengajak Tri Suaka dan Zinidin Zidan bekerjasama namun, tidak ada respon maupun itikad baik dari Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Karena tidak adanya itikad baik, Pihak Erwin Agam akhirnya

¹ Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu," Jurnal Kertha Negara, Universitas Udayana Vol 9 No. 10, 2021, hlm 805

² Endang Purwaningsih, 2005, Perkembangan Hukum (Intellectual Property Rights), Jakarta, hlm 6

³ Rudi Dian Arifin, "Pengertian Youtube Fitur Manfaat Kelebihan Dan Kekurangan,"

⁴ Medcom Id, Memang Masalah Cover Lagu Di Youtube, <https://www.medcom.id/teknologi/news-teknologi/yNLea7qb-memang-masalah-cover-lagu-diyoutube>

menuntut royalti sebesar 10 Miliar pada management Tri Suaka dan Zinidin Zidan pada bulan Mei 2022, Sampai saat ini belum ada kelanjutan mengenai kasus tersebut.

Sebelumnya, kasus serupa juga pernah terjadi di Amerika Serikat, banyak video yang diunggah dan mengcover lagu-lagu artis terkenal, membuat lagu cover tanpa seizin pencipta lagu dan tanpa membayar royalti kepada pencipta lagu sehingga melanggar undang-undang hak cipta. Kasus ini biasanya diselesaikan di luar pengadilan yang mengharuskan seorang kreator yang mengupload lagu cover untuk melisensikan video musiknya atau menghapus permanen semua video cover yang hak ciptanya dimiliki oleh kreator musik maupun yang dinaungi oleh label rekaman atau penerbit tertentu.

Dari peristiwa yang terjadi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini mempunyai dampak negatif dan positif. Di satu sisi membantu kemakmuran dan kemajuan bagi peradaban manusia. Namun di sisi lain perkembangan teknologi ini juga dapat digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai sarana yang efektif untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi karya orang lain tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Dengan terjadinya kasus tersebut seharusnya penyanyi yang ingin melakukan cover song terlebih dahulu meminta izin kepada pemegang hak cipta, hal ditegaskan dalam Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial ciptaan”.

Dalam Pasal 16 ayat 3 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta juga menegaskan mengenai beralih atau dialihkannya hak cipta yang seluruhnya atau sebagian yang berbunyi:

“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:

- a. pewarisan,
- b. hibah,
- c. wakaf,
- d. wasiat,
- e. perjanjian tertulis,
- f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan permasalahan seperti Undang-Undang No. 28 tahun 2014 mengatur tentang hak royalti bagi pencipta lagu ketika karyanya dinyanyikan ulang dan dipublikasikan di platform YouTube, serta perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya cipta lagu dan/atau music yang dinyanyikan ulang (*cover song*) di *platform* youtube berdasarkan Undang-Undang No. 28 tahun 2014. Dengan teori kepastian hukum dan teori perlindungan hukum, maka akan dikaitkan dengan permasalahan yang ada.

Metode penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja sistematis untuk memahami objek penelitian dengan menggunakan yuridis normatif berdasarkan undang-undang yang ada.

Discussion

Sub-heading of the discussion

Ketentuan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Ketika Karyanya Dinyanyikan Ulang Dan Dipublikasikan Di Platform Youtube Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Cover lagu yang mempunyai hak cipta dan dimanfaatkan oleh beberapa konten kreator untuk di publikasikan ke dalam youtube memang sudah marak terjadi. Cover lagu yang dibuat tidak jarang lebih populer dari penyanyi yang menjadi pencipta lagu atau musisi yang mendapatkan hak oleh pencipta yang mempunyai hak terhadap lagu tersebut, sehingga banyak pencipta yang kemudian merasa dirugikan atas tindakan Cover lagu illegal oleh beberapa oknum pencipta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pencipta lagu mempunyai hak moral untuk mencantumkan atau tidak namanya pada ciptaannya dan mengubah ciptaannya. Disamping hak moral terhadap ciptaan, pencipta mempunyai hak ekonomi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak ekonomi adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya.

Didalam hak ekonomi pencipta terutama pelaku pertunjukan yang memiliki hak cipta atas sebuah lagu dikenal adanya hak performing rights. Hak mempertunjukkan atau yang lebih dikenal dengan performing rights, merupakan hak untuk mempertunjukkan sebuah lagu atau komposisi musik, termasuk menyanyikan, memainkan, baik berupa rekaman atau dipertunjukkan secara live (langsung), melalui radio, dan televisi, termasuk melalui media lain seperti internet, konser live dan layanan-layanan musik terprogram⁵. Sehingga perbuatan menyanyikan ulang ini baik melalui media sosial youtube dapat dikatakan suatu tindakan mempertunjukkan suatu ciptaan.

Tindakan melakukan cover lagu ini kerap kali di publikasikan atau di upload dan disebarluaskan melalui media YouTube. Mengenai hal ini sebenarnya telah diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi meliputi untuk melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan serta melakukan pendistribusian atas pertunjukan fiksasi atau salinannya. Hal tersebut dikarenakan tindakan mengunggah sebuah cover lagu berupa video musik ke media youtube merupakan tindakan melakukan penyiaran atas suatu hasil karya ciptaan. Serta dengan di uploadnya video musik hasil cover lagunya tersebut. Selain itu upaya menyanyikan ulang lagu milik orang lain dengan vokal khas yang dimiliki pihak yang melakukan cover merupakan suatu tindakan penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Diatur pula dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bahwasanya apabila terdapat pihak-pihak yang melakukan cover lagu diharuskan untuk mencantumkan nama dari pelaku pertunjukan yang menampilkan atau memperntunjukkan lagu tersebut secara original, kecuali disetujui sebaliknya serta pihak yang melakukan cover lagu tidak dapat melakukan distorsi, mutilasi, modifikasi lagu, atau hal-hal yang

⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-menyanyikan-ulang-lagu-orang-lainmelanggar-hak-cipta-lt506ec90e47d25>

bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasi dari pelaku pertunjukan kecuali disetujui sebaliknya.

Pada pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Hak Cipta, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Dalam pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta lagu atau musik merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Royalti atas mechanical right yang diterima dibayarkan oleh pihak yang mereproduksi atau merekam langsung kepada pemegang hak (biasanya perusahaan penerbit musik (publisher) yang mewakili (komposer/pencipta lagu). Sementara pemungutan royalti atas pemberian performing rights di Indonesia dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) berdasarkan kesepakatan antara pencipta dan lembaga tersebut. Lembaga Manajemen Kolektif memiliki peran yang signifikan dalam melindungi kepentingan pencipta dan/atau pemilik hak terkait. Lembaga Manajemen Kolektif pun memiliki hak untuk melakukan monitor atau pengawasan terhadap pengguna hak cipta yang diduga terdapat indikasi dalam menggunakan hak cipta dan/atau hak terkait dengan tanpa memiliki izin lisensi, bekerja dalam bidang perlindungan hak cipta dan/atau hak terkait dengan melindungi hak ekonomi pencipta dan/atau pemegang hak terkait, dan juga bertugas untuk memastikan bahwa segala tindakan yang mengandung unsur komersialisasi terhadap hak cipta dan/atau hak terkait dengan terlebih dahulu memperoleh izin lisensi.

Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasional serta Evaluasi Lembaga Manajemen Kolektif mengatur bahwa Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan lembaga bantu pemerintah non APBN yang mendapatkan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan atas dasar tersebut maka memiliki wewenang untuk dapat melakukan kegiatan dalam hal menghimpun, menarik serta mendistribusikan royalti dan juga melakukan pengelolaan atas kepentingan hak ekonomi dari pencipta dan/atau pemegang hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.⁶ Dengan begitu, Lembaga Manajemen Kolektif memiliki kewenangan dalam hal penarikan hak ekonomi dari pihak atau pengguna yang melakukan kegiatan komersialisasi suatu karya lagu dan/atau musik. Adanya Peraturan Menteri ini menyelaraskan berbagai Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang ada di Indonesia, untuk dapat menyetujui pengesahan satu Lembaga Manajemen Kolektif yang ada di Indonesia demi menghilangkan keambiguitas dan tercapainya kepastian hukum mengenai wadah pengumpulan dan pendistribusian royalti karya cipta di Indonesia.

Sub-heading of the discussion

Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Yang Karya Ciptanya Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Di Platform Youtube Oleh Pihak Ketiga

Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada dasarnya berintikan pengakuan hak atas kekayaan tersebut dan hak untuk jangka waktu tertentu menikmati atau mengeksploitasi sendiri terhadap kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu itu orang lain tidak dapat menikmati ataupun menggunakan, atau mengeksploitasi hak tersebut tanpa izin dari pemilik hak kekayaan intelektual⁷. Pelanggaran hak cipta lagu yang terjadi saat ini menjadi perhatian bukan lagi terkait dengan pembajakan melalui media kaset seperti CD

⁶ Rinitami Njatrijani, dkk, 2020, Era Digital Melahirkan Peran Baru Agregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik, Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1, Februrari, hlm 697

⁷ Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press, hlm.23

ataupun DVD, melainkan melalui perkembangan media internet yang sangat mudah untuk melakukan akses saat ini yang akrab dengan kehidupan masyarakat. Kehadiran internet dalam kehidupan manusia sama sekali tidak dapat dihindarkan dalam sejarah perkembangan peradaban manusia⁸.

Pengaturan mengenai pemberian larangan atas perbuatan komersialisasi terhadap suatu ciptaan seorang pencipta dapat ditemukan pada Berne Convention. Berne Convention pada hakikatnya memberi penegasan bahwa setiap kegiatan penerjemahan, segala jenis adaptasi, ataupun Tindakan aransemen pada karya musik juga dibawah lingkup perlindungan hak cipta sebagaimana diberikan pada karya seni dan karya literatur. Kesadaran Indonesia akan perlindungan hukum terkait hak cipta semakin terlihat pada pasca Indonesia sepakat untuk ikut turut serta tunduk pada wadah organisasi World Trade Organization (WTO). Di dalam General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) terdapat pengaturan kebijakan mengenai hak cipta yang juga merupakan single undertaking dari GATT, yakni Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement).⁸ Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Establishing of the World Trade Organization (WTO) maka sejak itu pula Indonesia memiliki kewajiban untuk tunduk pada setiap pengaturan yang ada di dalam WTO, termasuk salah satunya TRIPS Agreement.⁹

Sesuai dengan instrumen hukum perdata, seseorang yang meng-upload dan mengunduh lagu melalui youtube serta menyebarkan/menggandakan baik lagu asli maupun hasil modifikasi yang tidak berlisensi melalui internet atas dasar perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah melanggar hak subjektif orang lain. Memanfaatkan karya orang lain dapat dikatakan melanggar hak ekonomi pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif untuk mengeksploitasi hak-hak ekonomi yang terkandung dalam suatu hak cipta. Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa: *"Ganti rugi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau pemilik Hak Terkait berdasarkan putusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/ atau Pemilik Hak Terkait."* Dalam mengantisipasi adanya pelanggaran hak kekayaan intelektual orang lain, Youtube menyediakan sistem Content ID yang otomatis bisa mendeteksi konten-konten yang memiliki persamaan atau terindikasi pelanggaran hak cipta.

Selain UUHC (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014), perlindungan hukum bagi pemilik hak juga diatur didalam kebijakan Youtube mengenai hak cipta yang dapat dilihat di platform Youtube. Youtube juga mengatur mengenai pemecahan masalah terhadap pelanggaran hak cipta, diantaranya penghapusan video yang melanggar hak cipta dan memberikan penghasilan yang diperoleh pelanggaran hak cipta atas video pelanggaran hak cipta itu kepada pencipta asli (pemilik hak cipta).

Di Indonesia, terdapat lembaga khusus yang diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia untuk melangsungkan kewenangan pemungutan royalti, lembaga ini disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif. Saat ini, di Indonesia, terdapat tiga Lembaga Manajemen Kolektif yang bergerak di bidang karya musik, yaitu, Wahana Musik Indonesia (WAMI), Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dan Royal Anugerah Indonesia (RAI) yang memiliki tugas utama antara lain kegiatan penghimpunan dan pendistribusian atas royalti dari hasil kegiatan komersialisasi hak cipta karya musik yang selanjutnya diteruskan kepada pencipta dan/atau pemegang hak terkait

⁸ Yusran Usnaini, 2009, Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 632

⁹ Siti Munawaroh, Peranan TRIPS (Trade Related Apects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Volume XI No. 1, Januari 2006, hlm.23

dari karya tersebut.¹⁰

Masalah yang kerap muncul dalam pembuatan konten pada platform Youtube ialah pada kegiatan monetisasi yakni dengan tidak meminta izin terhadap si pencipta asli untuk melakukan kegiatan monetisasi atau komersialisasi terhadap karyanya. Terdapat pihak yang berpendapat bahwa dengan dibuat ulang dengan para pegiat konten Youtube (youtuber) ini maka si pencipta sudah disenangkan dengan dipopulerkan karya tersebut. Namun, di sisi lain, terdapat pihak lain yang berpendapat bahwa hak ekonomis tidak dengan serta merta menggugurkan hak moral dari si pencipta, lagipula, “mempopulerkan” tanpa adanya izin dari si pencipta maka pencipta pun tidak mendapatkan kompensasi royalti apa-apa. Dengan begitu, pemenuhan atas hak ekonomis terhadap si pencipta pun tidak terpenuhi dengan baik. Pengertian dari monetisasi mengandung unsur kegiatan mengelola suatu konten atau banyak konten agar dapat menjadi mesin penghasil uang. Kegiatan monetisasi tidak dilarang hukumnya, selama memenuhi kriteria originalitas video atau apabila mereka ulang dan/atau memodifikasi terhadap video yang sudah ada sebelumnya, maka terdapat kewajiban untuk memperoleh izin terlebih dahulu kepada pencipta dan/atau pemilik hak terkait. Bagaimanapun, dalam hukum hak cipta, pencipta dan/atau pemilik hak terkait memiliki hak eksklusif yang melekat pada dirinya selaku pemegang hak cipta dari ciptaan atau karya ciptanya. Hak eksklusif ini terbagi menjadi dua, yaitu hak moral dan hak ekonomi yang salah satu dari keduanya tidak menghapus hak-hak yang dimiliki antar satu dengan yang lain.

Upaya platform Youtube dalam memberikan proteksi hak cipta terhadap pencipta dan/atau pemilik hak terkait salah satunya dengan merumuskan pengaturan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi apabila hendak melakukan monetisasi video pada platform Youtube, ketentuan tersebut antara lain sebagai berikut:¹¹

1. Originalitas video yang diunggah. Bentuk tanggung jawab platform apabila menemukan ketidakaslian pada suatu video yang diunggah, maka akan mengambil langkah tegas. Penilaian atas originalitas video ini dengan menggunakan sistem Copyright Matching Tool. Copyright Matching Tool merupakan sistem yang disediakan oleh platform Youtube yang berfungsi untuk menemukan kecocokan antara video yang diunggah oleh pembuat konten dengan video yang sudah hadir di platform youtube.¹²Singkatnya, Copyright Matching Tool bagai alat pendeteksi plagiarisme namun untuk konten video pada platform youtube.
2. Selama dua belas bulan terakhir, video telah ditonton oleh khalayak umum selama 4000 jam.
3. Program monetisasi Youtube dan/atau program partner Youtube tersedia di negara di mana pemohon pembuat konten mengajukan permohonan monetisasi.
4. Pembuat konten bersedia untuk tunduk dan patuh terhadap setiap kebijakan monetisasi yang dikeluarkan oleh platform Youtube.

Kebijakan monetisasi youtube meliputi antara lain:

1. Pedoman komunitas. Platform Youtube merancang pedoman komunitas untuk memastikan setiap komunitas merasa dilindungi haknya dengan keberadaan platform Youtube sebagai media sosial penyedia video terbesar di dunia. Aturan mengenai pedoman komunitas berisi (1) interaksi palsu, (2) peniruan identitas, (3) link dalam konten, (4) spam, praktik penipuan, dan scam; (5) konten keselamatan anak, (6)

¹⁰ Yosepa Santy Respaty, dkk, Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Collecting Party dalam Karya Cipta Lagu, *Diponegoro Law Review*, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016, hlm.7

¹¹ Persyaratan Kelayakan Minimum Untuk Melakukan Monetisasi Pada Akun Youtube, <https://support.google.com/adsense/answer/72851?hl=id>

¹² Kebijakan platform Youtube mengenai Copyright Matching Tool, <https://support.google.com/youtube/answer/7648743?hl=en>

thumbnail custom, (7) konten ketelanjangan dan seksual, (8) bunuh diri dan menyakiti diri sendiri, (9) konten kekerasan berupa pelecehan dan cyberbullying, (10) konten berisiko dan berbahaya, (11) ujaran kebencian, (12) organisasi kejahatan yang melakukan kekerasan, (13) konten kekerasan dan vulgar, (14) kebijakan misinformasi tentang COVID-19, (15) konten yang menampilkan senjata api, dan (16) penjualan barang ilegal atau yang diatur peredarannya.¹³

2. Persyaratan layanan. Bagian ini menjelaskan bagaimana hubungan platform Youtube selaku penyedia wadah media sosial dengan pembuat konten selaku partner penyedia video. Penyedia layanan dibawah koordinasi Google dengan beerafiliasi dengan perusahaan anak perusahaan Alphabet, platform Youtube pun selalu memastikan bagi calon pembuat konten untuk sadar akan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Youtube mengenai kebijakan hak cipta, kebijakan periklanan, dan pedoman komunitas yang ketiga selalu ditampilkan di muka perjanjian antara pihak Youtube dan pihak pembuat konten. Tidak hanya itu, platform Youtube pun mengatur mengenai persyaratan usia spesifik yang berbeda bagi tiap-tiap negara yang ditujukan bagi pembuat dan/atau calon pembuat konten, apabila anak di bawah umur hendak berpartisipasi, maka diharuskan untuk mendapatkan izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu. Pembuat konten juga dapat mendaftarkan akun Youtube atas nama organisasi atau perusahaan kepada pihak Youtube yang nantinya akan diberikan akun berbasis bisnis.¹⁴
3. Persyaratan Hak cipta. Dalam merumuskan persyaratan terkait hak cipta, platform Youtube melarang segala bentuk penggunaan dan/atau pengunggahan video yang bukan milik sendiri dan/atau video yang didapatkan dari orang lain namun tidak dengan seizin pencipta dan/atau pemilik hak terkait yang dimaksud. Video di sini diartikan sebagai karya musik dengan atau tanpa lirik, program tertentu yang berhak akan hak cipta, atau video yang dibuat dan/atau dimiliki oleh orang lain yang digunakan dan/atau diunggah tanpa seizin pencipta dan/atau pemilik hak terkait. Platform Youtube pun memperbolehkan penggunaan suatu video yang dilindungi oleh hak cipta dengan tanpa seizin pencipta dan/atau pemilik hak terkait dengan catatan digukana dengan metode penggunaan secara wajar. Pengaturan mengenai penggunaan wajar ini diserahkan kepada berbagai tentang batasan-batasan sampai mana suatu ciptaan dapat dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pencipta dan/atau pemilik hak terkait. Selain itu, Youtube juga menyediakan Alat Pengelolaan Hak Cipta Youtube yang berfungsi sebagai media pengajuan klaim atas hak cipta dari suatu karya yang telah dibuat oleh seseorang. Dalam praktiknya, apabila ditemukan pencipta dan/atau pemilik hak terkait yang mengajukan keluhan terkait hak cipta dan keluhan tersebut terbukti valid oleh pihak Youtube, maka Youtube akan mengeluarkan teguran hak cipta sebanyak tiga kali dalam rangka waktu sembilan puluh hari untuk menindak laporan akan plagiarisme tersebut. Jika sudah lebih dari tenggat waktu yang diberikan namun tidak ada iktikad baik dari termohon, dalam hal ini yang diduga dalam melaksanakan pelanggaran hak cipta, maka akun beserta semua channel miliknya akan dihapus secara otomatis oleh mesin Youtube.¹⁵

¹³ Aturan Dan Kebijakan Mengenai Pedoman Komunitas Platform Youtube, <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/> Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2024

¹⁴ Kebijakan Persyaratan Layanan atau Terms Of Service Platform Youtube, <https://www.youtube.com/static?template=terms> Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2024

¹⁵ Aturan Dan Kebijakan Mengenai Hak Cipta platform Youtube <https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#support-and-troubleshooting>

4. Kebijakan program Google AdSense. Program Google AdSense adalah program yang turut membantu pembuat konten dalam mengiklankan konten yang mereka buat pada laman pencarian Google dengan kata kunci tertentu yang disepakati bersama antara pembuat konten dengan pihak Youtube. Kebijakan dalam program Google AdSense antara lain: (1) pembuat konten dilarang melakukan klik sendiri terhadap konten yang ia buat, (2) mendorong khalayak umum untuk melakukan klik atas iklan yang disediakan oleh Google AdSense namun dengan penawaran kompensasi tertentu, (3) Youtube melarang setiap pembuat konten untuk meletakkan kode Google AdSense pada halaman yang dikategorikan berseberangan dengan Kebijakan Penayangan Google, (4) pembuat konten dilarang untuk menempatkan iklan tautan videonya pada situs yang menyesatkan, (5) pembuat konten yang menggunakan format ads.txt pada laman domainnya, maka perlu untuk memastikan apakah mereka benar adalah pemilik yang berhak atas inventaris tersebut, (6) penempatan iklan Google AdSense dengan terlebih dahulu memperhatikan apakah laman pencarian tersebut patuh akan Pedoman Kualitas Halaman Landing Google, (7) pemasangan dan/atau modifikasi atas pemasangan iklan tidak menimbulkan kerugian, (8) penempatan iklan sesuai dengan Kebijakan Penempatan Iklan, (9) bagi situs laman pencarian yang dijadikan tempat periklanan bagi Google AdSense, tidak boleh melakukan modifikasi dan/atau mengalihkan klik pada situs lain dan/atau tindakan lain yang dapat mengganggu navigasi situs, dan (10) dilarang menciptakan navigasi situs yang menipu.¹⁶

Youtube mewajibkan setiap konten video yang hendak digunakan kembali oleh pihak lain untuk mendapat perizinan dari pihak pencipta dan/atau pemilik hak terkait yang berhak atas konten video tersebut. Youtube bahkan menyediakan alat pendeteksi plagiarisme bagi video yang akan diunggah untuk melihat apakah ada kesesuaian atau kemiripan dengan video yang sudah ada di Youtube. Atau, Youtube dapat membolehkan pihak lain selain pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk mengunggah ulang video yang sudah ada dan/atau dilakukan modifikasi dan perubahan tanpa seizin pencipta dan/atau pemilik hak terkait dengan catatan sesuai dengan pengaturan dan batas-batas penggunaan sewajarnya. Pengaturan atas penggunaan sewajarnya dikembalikan oleh Youtube untuk diinterpretasikan menurut aturan masing-masing negara mengenai bagaimana artian penggunaan sewajarnya dalam kebijakannya.

¹⁶ Kebijakan Mengenai Program Tautan Google AdSense platform Youtube
<https://support.google.com/adsense/answer/48182?ctx=checklist> Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2024

Conclusion

Fenomena cover lagu di platform digital seperti YouTube menimbulkan tantangan hukum, terutama terkait perlindungan hak cipta dan distribusi royalti. Meskipun cover lagu dapat menjadi bentuk ekspresi dan kreativitas, pengguna tetap wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tegas memberikan hak eksklusif dan hak moral kepada pencipta lagu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 dan Pasal 9. Oleh karena itu, setiap bentuk komersialisasi, termasuk monetisasi di YouTube, harus didasarkan pada izin resmi dari pemegang hak cipta. Untuk mempermudah proses ini, telah dibentuk Lembaga Manajemen Kolektif sebagai perantara antara pencipta dan pengguna. Perlindungan hukum dapat dilakukan secara preventif melalui perizinan, serta represif jika terjadi pelanggaran. Dengan memahami dan menghormati hak cipta, para pelaku cover lagu dapat berkarya secara legal tanpa merugikan pencipta asli. Hal ini penting guna menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hukum bagi pemilik karya.

Diharapkan agar DPR, Pemerintah Indonesia, dan Kementerian Hukum dan HAM dapat menghilangkan ambiguitas terkait Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sah di Indonesia. YouTube sebagai platform video diharapkan memperketat kebijakan hak cipta, seperti mencegah pengunduhan video, menambahkan watermark atau kata kunci kriptografi, serta membentuk LMK internasional guna memudahkan distribusi izin dan royalti. Dalam menangani pelanggaran hak cipta, YouTube juga perlu menerapkan sanksi yang lebih tegas serta memperketat persyaratan pengunggahan video. Perlindungan hukum atas pelanggaran hak cipta musik dan lagu versi cover yang dikomersialkan dapat dilakukan secara preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pencatatan ciptaan (Pasal 66–67 UU Hak Cipta) meski tidak wajib, guna mempermudah pembuktian hak. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui arbitrase, pengadilan niaga untuk gugatan perdata, atau pengadilan negeri untuk tuntutan pidana (Pasal 95 Ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014)

References

Aturan Dan Kebijakan Mengenai Hak Cipta platform Youtube
<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/copyright/#support-and-troubleshooting>

Aturan Dan Kebijakan Mengenai Pedoman Komunitas Platform Youtube,
<https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/> Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2024

Endang Purwaningsih. (2005). Perkembangan Hukum (Intellectual Property Rights), Jakarta

Hukumonline "Apakah Menyanyikan Ulang Lagu Orang Lain Melanggar Hak Cipta?"
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt506ec90e47d25/apakah-menyanyikan-ulanglagu-orang-lainmelanggar-hak-cipta/> Diakses Pada Tanggal 13 Mei 2024

Ida Bagus Komang Hero Bhaskara, I Made Sarjana, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Terkait Dengan Perubahan Lirik Dalam Kegiatan Cover Lagu,"
Jurnal Kertha Negara, Universitas Udayana Vol 9 No. 10, 2021

Kebijakan Mengenai Program Tautan Google Adsense platform Youtube
<https://support.google.com/adsense/answer/48182?ctx=checklist> Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2024

Kebijakan Persyaratan Layanan atau Terms Of Service Platform Youtube,
<https://www.youtube.com/static?template=terms> Diakses Pada Tanggal 4 Juni 2024

Kebijakan platform Youtube mengenai Copyright Matching Tool,
<https://support.google.com/youtube/answer/7648743?hl=en> Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2024

Kholis Roisah, 2015, Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Setara Press

Metro Tv News, Memang Masalah Cover Lagu Di Youtube,
<http://metronews.com/teknologi/news-teknologi/yNLea7qb-memangmasalah-cover-lagu-diYouTube> Diakses pada 30 November 2023.

Persyaratan Kelayakan Minimum Untuk Melakukan Monetisasi Pada Akun Youtube,
<https://support.google.com/adsense/answer/72851?hl=id>

Rinitami Njatrijani, dkk, 2020, Era Digital Melahirkan Peran Baru Aggregator Musik dalam Mendistribusikan Karya Cipta Lagu dan Musik, Diponegoro Private Law Review, Vol. 7, No. 1, Februari 2020

Rudi Dian Arifin, "Pengertian Youtube Fitur Manfaat Kelebihan Dan Kekurangan,"
Artikel, 24 Mei 2022

Siti Munawaroh, Peranan TRIPS (Trade Related Apects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia, Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, Volume XI No. 1, Januari 2006

Yosepa Santy Respaty, dkk, Implementasi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai Collecting Party dalam Karya Cipta Lagu, Diponegoro Law Review, Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Yusran Usnaini (2009) Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space, Bogor: Ghalia Indonesia